

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran yang diwajibkan secara hukum yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara, yang kemudian didistribusikan dan digunakan untuk pengeluaran publik tanpa adanya imbalan langsung. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak mendukung pertumbuhan nasional dan pengeluaran pemerintah. Bagi wajib pajak, penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan, yang meliputi PPh Umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 29, memiliki potensi yang besar bagi pemerintah.

Penghasilan yang diterima dari gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, apa pun sebutannya, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21. Pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan usaha, badan hukum, dan penyelenggara acara semuanya dianggap sebagai wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak. Selain itu, penyelesaian kewajiban pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja.

Untuk menghitung kewajiban pajak mereka dengan benar, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak properti, dan pajak-pajak lainnya. Prinsip-prinsip akuntansi, yang memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi keuangan untuk keperluan perpajakan, sangat erat kaitannya dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan. Biasanya, perhitungan pajak penghasilan menjadi fokus utama.

Kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh setiap orang atau badan usaha disebut sebagai penghasilan. Data keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai potensi ekonomi tersebut. Peraturan perpajakan yang berlaku menjadi dasar untuk mengukur dan mengevaluasi penghasilan kena pajak. Peraturan PPh 21 yang berlaku saat ini harus dipahami secara menyeluruh dan akurat oleh wajib pajak, yang bertanggung jawab atas pemotongan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21 dapat terjadi akibat ketidaktahuan wajib pajak sebagai pemotong pajak mengenai kerangka peraturan yang berlaku. Perusahaan dan karyawannya mungkin mengalami kerugian finansial akibat kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi pemerintah mungkin yang paling dirugikan karena berpotensi kehilangan penerimaan pajak.

Berdasarkan informasi latar belakang yang disampaikan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pajak penghasilan dipungut dan dihitung berdasarkan Pasal 21. Oleh karena itu, penulis memilih judul berikut: **“Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?
2. Bagaimana cara memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam laporan ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang menghitung dan memungut pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21.
2. Untuk memahami bagaimana pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21.
3. Untuk menerapkan teori dan praktik perpajakan yang telah dipelajari di kelas selama Praktik Kerja Lapangan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Untuk menerapkan pengetahuan yang saya peroleh selama kuliah
2. Untuk menjelaskan kepada semua orang mengenai cara pemungutan dan perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai Badan Keuangan dan Aset Kota Padang berdasarkan Pasal 21.
3. Untuk memperoleh pengalaman selama magang selama 40 hari
4. Untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian di tempat kerja yang sesungguhnya
5. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian penulis, terutama terkait Mekanisme Pengumpulan dan Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21, sehingga penulis dapat memahami dan memanfaatkan informasi ini dalam pekerjaannya di instansi pemerintah.

1.5 Metode Penulisan

1. Studi keperustakaan

Mengumpulkan informasi dengan mencari, menyusun, dan memperoleh berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan masalah atau topik yang akan ditulis oleh penulis.

2. Studi Lapangan

Dengan melakukan wawancara terhadap seorang pekerja di perusahaan terkait guna menyusun laporan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah atau topik yang perlu ditangani.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Untuk menjalankan kegiatan magang di sebuah instansi pemerintahan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang, penulis menetapkan waktu pelaksanaan magang selama 40 hari kerja yang terhitung dimulai pada 3 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Proyek Akhir ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing memuat uraian berikut dan terdiri dari subbagian-subbagian yang secara keseluruhan membentuk suatu karya yang koheren dalam membahas permasalahan:



BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat, metodologi magang, lokasi dan durasi magang, serta format laporan magang semuanya dimuat dalam pendahuluan bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan topik penelitian penulis serta setiap aspek dari topik yang dibahas.

BAB III TINJAUAN UMUM

Gambaran umum mengenai organisasi, termasuk wilayah operasionalnya, sistem pemungutan pajak, struktur organisasi, dan pembagian tugas, disajikan dalam bab ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Prosedur pemungutan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Padang dijelaskan dalam bab ini.

BAB V KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, bab ini memaparkan hasil magang dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pegawai Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Padang.



